

## PERIODISASI MANAJEMEN ZISWAF DI INDONESIA

*Dien Silmi al-Anshor*

Email: [diensilmialanshor@gmail.com](mailto:diensilmialanshor@gmail.com)

(STAI Ihyaul Ulum Gresik)

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang periodeisasi manajemen ZISWAF di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan dan strukturisasi manajemen ZISWAF di Indonesia dalam beberapa babak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen profesional mengarah pada manajemen modern, yaitu pada penerapan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam praktik ZISWAF. Fungsi-fungsi tersebut dimaksudkan agar manajemen ZISWAF bisa lebih produktif dan bermanfaat bagi kepentingan umum.

**Kata kunci:** *Periodization, Manajemen, ZISWAF*

### PENDAHULUAN

Tercatat dalam data *Global Islamic Economic* 2018-2019, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan mencapai taksiran melebihi 87,18%.<sup>1</sup> Tak ayal, jika praktek filantropi Islam di Indonesia seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf telah berakar kuat dalam tradisi masyarakat dan menuai banyak perhatian. Pun, ditambah dengan ZISWAF selalu digadang-gadangkan sebagai komponen utama dalam sistem keuangan publik di Indonesia. Dari sinilah kemudian teretus penjamin hukum berupa fatwa ulama dan peraturan dalam undang-undang Indonesia tentang manajemen ZISWAF.<sup>2</sup> Adapun teori dan konsep manajemen ZISWAF awalnya dipraktekkan tanpa manajemen yang jelas dan cenderung pasif karena sebagian besar masyarakat hanya menganggapnya sekedar kegiatan sosial yang tidak berdaya guna di kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Maka, untuk mewujudkan manajemen ZISWAF yang baik diperlukan sebuah kerjasama yang baik antara masyarakat dan negara sebagai mitra yang

---

<sup>1</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional and Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, (Jakarta: BAPPENAS, 2018). hlm. 6.

<sup>2</sup> Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 2, no. 1, 2015, hlm. 40-62.

<sup>3</sup> Moh. Toriquddin and Abd. Rauf, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang", *Journal de Jure*, vol. 5, no. 1, 2013, hlm. 29-41.

sejajar. Satu sisi, masyarakat adalah pihak yang memiliki kewajiban dalam menjalankan ZISWAF, sedangkan negara sebagai pemegang amanah secara *well managed* mulai dari sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan bagi *muzakki* dan *mustahiq*.<sup>4</sup> Dalam hal ini, secara garis besar ada dua pola manajemen dalam periodeisasi dan perkembangan manajemen ZISWAF di Indonesia, yaitu manajemen tradisional dan manajemen modern.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Studi literatur ini menjelaskan periodisasi manajemen ZISWAF di Indonesia yang berisikan tentang perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

## KERANGKA TEORI

### Konsep Manajemen dan ZISWAF

#### Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam jika telah mencapai *nisab* (batas minimum harta wajib dikeluarkannya zakat).<sup>5</sup> Adapun golongan yang wajib menerima zakat diantaranya adalah: fakir, miskin, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

#### Infaq

Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>6</sup> Dengan kata lain infaq adalah semua jenis harta yang dikeluarkan seorang muslim untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun

---

<sup>4</sup> M. Fuad. dkk Nasar, *Standarisasi Amil Zakat Indonesia*, (Bengkulu: Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 45-7.

<sup>5</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Statistik zakat nasional 2* (Jakarta: Pusaka BAZNAS, 2018). hlm. 3.

<sup>6</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Statistik zakat nasional ....* hlm. 3.

masyarakat yang tidak termasuk dalam delapan *ashnaf* dan dapat dilakukan kapan saja ketika memiliki kemampuan untuk membayarnya.<sup>7</sup>

### **Sedekah**

Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>8</sup> Dalam hal ini, sedekah memiliki makna yang lebih luas yakni segala bentuk amalan atau perbuatan baik yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain seperti tersenyum, dzikir, mengajak kebaikan, yang baik.<sup>9</sup>

### **Wakaf**

Wakaf berarti menahan materi benda milik wakif dan mengalihkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebaikan.<sup>10</sup> Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>11</sup>

### **Manajemen**

Dalam praktik filantropi Islam seperti ZISWAF, manajemen perlu diadopsi dan dituangkan dalam fungsi-fungsi manajemen. Artinya, manajemen secara hakiki adalah bagaimana orang yang terlibat di dalam sebuah organisasi itu mampu mengelola atau mengurus harta ZISWAF yang diterima oleh para *muzakki* dengan baik, sehingga tercapailah tujuan yang baik pula.<sup>12</sup> Sedikitnya ada empat unsur<sup>13</sup> yang akan membangun manajemen ZISWAF yakni dengan fungsi *planning* (perencanaan),

---

<sup>7</sup> Dewi Purwanti, "Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 6, no. 1, 2020, hlm. 101.

<sup>8</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Statistik zakat nasional ...*, hlm. 3.

<sup>9</sup> Dewi Purwanti, *Pengaruh Zakat, Infak...*, hlm 105.

<sup>10</sup> Havis Aravik, *Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, (Malang: Empat Dua, 2016), hlm. 137.

<sup>11</sup> Mochlasin, *Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), hlm. 74-75.

<sup>12</sup> Tafsiruddin, "Sistem Pengelolaan Zakat Di Era Modern", *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, vol. 17, no. 1, 2020, hlm. 180.

<sup>13</sup> Madjakusumah dan Saripudin, *Pengelolaan Dana Lembaga...*, hlm 45-46.

fungsi *organizing* (pengorganisasian), fungsi *actuating* (penggerakan), dan fungsi *controlling* (pengawasan).<sup>14</sup>

## PEMBAHASAN

### Periodeisasi perkembangan manajemen ZISWAF di Indonesia

#### ZIS

Pada masa awal kerajaan Islam, zakat mulanya adalah upeti dalam praktik ketatanegaraan yang dipungut langsung oleh lembaga upeti (penghulu) di beberapa tempat untuk didistribusikan secara adil. Pada masa kolonialisme, zakat difungsikan sebagai penyokong dan sumber dana bagi para pejuang negara dalam memerdekakan Indonesia. Kemudian pada masa awal kemerdekaan Indonesia, tercetuslah Surat Edaran Nomor: A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah, dilanjutkan dengan penerbitan peraturan tentang pembentukan *Baitul Maal* di tingkat pusat tahun 1968 oleh Menteri Agama.<sup>15</sup> Baru pada masa orde baru, mulai dicetuskanlah Badan Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Dalam periode ini, manajemen ZIS secara institusional dilaksanakan sangat sederhana dan tidak memiliki target konkret dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan ZIS tidak lebih dari sebuah kegiatan sosial yang dikumpulkan dari orang kaya dan dibagikan kepada orang yang membutuhkan,<sup>16</sup> sehingga jumlah dana ZIS yang terkumpul akan habis terdistribusi kepada para *mustahiq* tanpa sisa.<sup>17</sup>

Pada masa era reformasi mulai tercetusnya manajemen ZIS modern yang dijamin dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999, termasuk didalamnya manajemen infaq dan shadaqah yang disesuaikan dengan ikrar yang disampaikan oleh pemberi, kecuali jika pemberi membebaskan pengelola untuk mendayagunakan. Sehingga, manajemen pencatatan infaq dan shadaqah di bukukan dalam pembukuan

---

<sup>14</sup> Handoko, *Manajemen*, hlm. 25-167.

<sup>15</sup> Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve", *Jurnal Analisis*, vol. XI, no. 2, 2011, hlm. 7.

<sup>16</sup> Kuntarno Noor Aflah, *Model Manajemen Mutu Bagi Baznas*, (Jakarta: Pusaka BAZNAS), hlm. 25.

<sup>17</sup> Nasar, *Standarisasi Amil Zakat...*, hlm. 71-74. pp. 71-74.

tersendiri dan dibedakan dengan zakat.<sup>18</sup> Adapun lembaga yang bertugas mengelola ZIS harus berbadan hukum resmi berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 581 tahun 1991, yaitu seperti BAZ (Badan Amil Zakat) dan lembaga swasta LAZ (Lembaga Amil Zakat).<sup>19</sup> Dalam hal ini, manajemen ZIS modern adalah konsep pengelolaan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai sesuatu yang baru dan mutakhir.

Kemudian pada tahun 2016 atas inisiasi Bank Indonesia, BAZNAS, IRTI (Islamic Research and Training Institute), dan IsDB (Islamic Development Bank) dilakukan penyusunan dokumen *zakat core principle* (ZCP) sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan dan mobilisasi *Islamic Social Finance* dalam standar pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan zakat<sup>20</sup> di negara Muslim.<sup>21</sup> Selain itu, ZCP ini difungsikan sebagai; standar minimum yang wajib diterapkan oleh pengelola zakat serta alat evaluasi pengelolaan zaka oleh pihak yang berwenang, seperti otoritas pengawas zakat (IRTI-IsDB untuk IFSAP) dan pihak ketiga swasta (konsultan atau *peer review*).<sup>22</sup>

Dari 18 prinsip ZCP, hanya 10 prinsip saja yang dapat diaplikasikan ke OPZ sebagai indeks implementasi ZCP, alat ukur standar minimum, dan evaluasi pengelolaan zakat.<sup>23</sup>

Tabel 3.1. 10 Poin Sumber Indeks Implementasi ZCP Pada OPZ

Nomor ZCP	Tentang
8	Tata Kelola amil
9	Manajemen pengumpulan dana zakat
10	Manajemen penyaluran dana zakat
12	Risiko reputasi dan kehilangan muzakki
13	Risiko penyaluran dana zakat

<sup>18</sup> Nur Hisamuddin, "Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh", *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 3, no. 1, 2017, hlm. 166.

<sup>19</sup> Mochlasin, *Manajemen Zakat dan...*, hlm. 53.

<sup>20</sup> Lukman Hamdani, M. Yasir Nasution, and Muslim Marpaung, "Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan Metode ANP: Studi tentang Implementasi Zakat Core Principles", *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 10, no. 1, 2019, hlm. 40.

<sup>21</sup> Rahma Yudi Astuti dan Ibnu Alden Prayogi, "Penerapan Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Berdasarkan Zakat Core Principle", *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, vol. 02, no. 04, 2019, hlm. 570-594.

<sup>22</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pusaka BAZNAS), hlm. 2

<sup>23</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Implementasi Zakat...*, hlm. 6-9.

14	Risiko operasional
15	Kontrol dan audit internal sesuai prinsip syariah
16	Laporan keuangan dan audit
17	Disclosure dan transparansi
18	Penyalagunaan layanan zakat

Sumber: Core Principles For Effective Zakat Operation And Supervision (2016), diolah

## Wakaf

Pada perkembangan dakwah Islam di Nusantara, kegiatan wakaf di lembaga wakaf Indonesia umumnya dilaksanakan sesuai adat kebiasaan setempat, terbukti dari segi jenis bendanya, pada masa pemerintahan kolonial wakaf di Indonesia lebih banyak berupa tanah yang dibangun sebatas untuk kegiatan dan keperluan perkembangan organisasi keagamaan seperti; sekolah, pondok pesantren, masjid, dan makam.<sup>24</sup> Hal ini sama halnya pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya UU No. 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 yang masih menggunakan kebiasaan tradisional, seperti: hukum perwakafan tanah yang dilakukan atas dasar saling percaya yang dilafalkan secara lisan tanpa harus melalui prosedur administratif yang benar. Alhasil, tradisi wakaf tradisional seperti ini ternilai kurang produktif dan banyak memunculkan fenomena sengketa karena tidak ada bukti tertulis.<sup>25</sup>

Dilanjut pada tahun 2001, wakaf mulai ada dalam bentuk wakaf tunai dalam peraturan UU No. 41/2004.<sup>26</sup> Kemudian tahun 2018 atas inisiasi Kementerian Agama bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI), BI, dan IRTI-IsDB memperkenalkan produk wakaf berstandar internasional yang disebut dengan *Waqf Core Principles* (WCP). WCP adalah standar pengelolaan wakaf dunia terhadap lima pokok inti; landasan hukum, pengawasan, tata kelola nazir yang baik, manajemen risiko, dan tata kelola syariah wakaf dalam program pengembangan ekonomi.<sup>27</sup> Dalam hal ini BWI berperan penting

<sup>24</sup> Mochlasin, *Manajemen Zakat dan Wakaf...*, hlm. 84-85.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 87-88.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 128.

<sup>27</sup> Rachky, Nurhasanah, dan Rojak, "Analisis Penerapan Waqf Core Principle dalam Manajemen Risiko di Wakaf Daarut Tauhiid Bandung", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, hlm. 555.

dalam mewujudkan tata kelola manajemen dan pengawasan wakaf yang baik pada seorang nazir dalam mengimplementasikan *Waqf Core Principle*.<sup>28</sup>

### **Urgensi manajemen ZISWAF di Indonesia**

Secara garis besar manajemen ZISWAF tidak bermaksud membatasi keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah ZISWAF. Dalam menghadapi tantangan pengelolaan ZISWAF yang jauh lebih kompleks, campur tangan negara yang *well managed* sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kewajiban dan penegakan syiar Islam. Sebaliknya, undang-undang dan peraturan, serta manajemen yang diterapkan dimaksudkan agar ZISWAF terkelola dengan baik sehingga berpengaruh langsung pada sumber penerimaan negara yang dapat nantinya berdampak pada kemashlahatan umat.

Maka, dengan diterapkannya 4 fungsi manajemen modern dalam ZISWAF yang disempurnakan dengan *role model* berstandar internasional seperti ZCP (*Zakat Core Principles*) dan WCP (*Waqf Core Principles*) dimaksudkan agar tata kelola dan integritas lembaga-lembaga keuangan syariah ZISWAF mampu menjadi pilar tangguh dalam mengatasi tantangan ekonomi nasional serta menghadapi inisiatif global dalam melayani masyarakat, mendukung berbagai aktivitas produktif, redistribusi kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung tercapainya pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.<sup>29</sup>

### **KESIMPULAN**

Di Indonesia manajemen ZISWAF terus mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan zaman, mulai dari praktik ZISWAF yang dijalankan dengan manajemen tradisional, hingga mengalami pola kemajuan yaitu dengan menerapkan 4 fungsi penting dalam manajemen ZISWAF modern, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Disamping itu, dewasa ini ZISWAF di Indonesia juga nampaknya telah

---

<sup>28</sup> BWI & IRTI-IsDB A Joint Initiative of BI, "Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision", *International Working Group on Waqf Core Principles*, no. 1, 2018, hlm. 1-75.

<sup>29</sup> Rusdi Hamka Lubis dan Fitri Nur Latifah, "Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia", *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, vol. 3, no. 1, 2019, hlm. 45.

dijalankan menggunakan standar internasional yang dikenal dengan *Zakat Core Principle* (ZCP) dan *Waqf Core Principle* (WCP). Adapun kepentingan dalam penerapan manajemen yang profesional dalam praktik ZISWAF, tak lain agar ZISWAF dapat dikelola dengan baik serta dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan demi terwujudnya kemashlahatan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Kuntarno Noor. *Model Manajemen Mutu Bagi Baznas*. Jakarta: Pusaka BAZNAS.
- Ahmad Atabik. 2015. "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer", *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 2, no. 1.
- Alfiah, Esti, Mesi Herawati, dan Riri Novitasari. 2020. "Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 7, no. 2, 2020.
- Aravik, Havis. 2016. *Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*, Malang: Empat Dua.
- Astuti, Rahma Yudi dan Ibnu Alden Prayogi. 2019. "Penerapan Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Berdasarkan Zakat Core Principle", *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, vol. 02, no. 04.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2018. *Statistik zakat nasional 2*. Jakarta: Pusaka BAZNAS.
- Badan Perencanaan Pembangunan. 2018. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: BAPPENAS.
- BWI & IRTI-IsDB A Joint Initiative of BI. 2018. "Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision". *International Working Group on Waqf Core Principles*, no. 1.
- Dikuraisyin, Basar. 2020. "Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang", *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, vol. 7, no. 2.
- Faisal. 2011. "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve", *Jurnal Analisis*, vol. XI, no. 2.
- Hamdani, Lukman, M. Yasir Nasution, dan Muslim Marpaung. 2019. "Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan Metode ANP: Studi tentang Implementasi Zakat Core Principles", *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 10, no. 1.
- Handoko, T. Hani. 1998. *Manajemen*. Jakarta: BPFE.
- Hisamuddin, Nur. 2017. "Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh", *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 3, no. 1.
- Jasafat. 2015. "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar". *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, vol. 1, no. 1.
- Lubis, Rusdi Hamka dan Fitri Nur Latifah. 2019. "Analisis Strategi Pengembangan Zakat,

Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia", *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, vol. 3, no. 1.

Madjakusumah, Deden Gandana dan Udin Saripudin. 2020. "Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat", *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 1.

Purwanti, Dewi. 2020. "Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 6, no. 1.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Pusaka BAZNAS.

Tafsiruddin. 2020. "Sistem Pengelolaan Zakat Di Era Modern", *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, vol. 17, no. 1.

Toriquddin, Moh. dan Abd. Rauf. 2013. "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang", *Journal de Jure*, vol. 5, no. 1.

